



**PUTUSAN**  
Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIKO BIN RUSLI;**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 26 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Dalam RT.010 RW.003, Desa Juru Seberang, Kecamatan/ Desa Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Riko Bin Rusli ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2024:

Terdakwa Muhammad Riko Bin Rusli ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 8 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIKO Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan angka 4 KUHP pada dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan nomor Polisi BN 8662 FR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Knalpot merek Heli 1 Kopter warna silver;
- 1 (satu) buah Karburator merek Keihin warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Bor Impact merek Sunc Tools warna hitam kombinasi merah;

Dikembalikan kepada saksi Guntur Bin Sazali;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD RIKO Bin RUSLI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bantan Rt.004 Rw.002 Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tepatnya di sebuah rumah saksi GUNTUR Bin SAZALI atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, di Waktu Malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saudara AGUNG mengajak Terdakwa MUHAMMAD RIKO Bin RUSLI untuk melakukan pencurian ke daerah Desa Bantan lalu Terdakwa mengiyakan ajakan dari Saudara AGUNG kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara AGUNG menggunakan sepeda motor Mio Sporty milik Terdakwa menuju Daerah Desa Bantan hingga pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa dan saudara AGUNG berhenti di Jl. Bantan Rt.004 Rw.002 Desa Bantan Kec. Membalong Kab. Belitung tepatnya di kediaman milik saksi GUNTUR Bin SAZALI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saudara AGUNG mendekati rumah milik Saksi GUNTUR lalu Terdakwa mencoba mendorong pintu rumah tersebut dan mendapati bahwa rumah tersebut tidak di terkunci lalu Terdakwa bersama saudara AGUNG masuk kedalam sambil mengawasi di dekat pintu. Setelah berada didalam rumah, saudara AGUNG menunjuk barang-barang yang berada di dalam rumah berupa knalpot, karburator, bor impact yang terletak di lantai untuk Terdakwa ambil lalu Terdakwa bersama saudara AGUNG membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah Saksi GUNTUR dan Terdakwa bersama saudara AGUNG meletakkan di pinggir jalan di samping motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara AGUNG berjalan mendekati rumah kedua tepatnya rumah milik nenek dari saksi GUNTUR yang berada tidak jauh dari rumah saksi GUNTUR yang masih berada dalam satu perkarangan lalu mencongkel jendela rumah tersebut hingga terbuka, setelah jendela terbuka Terdakwa bersama saudara AGUNG masuk ke dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, lalu saat Terdakwa dan saudara AGUNG mencari barang untuk dicuri lalu saksi GUNTUR yang melihat Terdakwa dan saudara AGUNG lalu berteriak "maling maling". Terdakwa bersama saudara AGUNG sontak melarikan diri menggunakan sepeda motor Mio Sporty milik Terdakwa menuju Dusun Aik Malik Desa Bantan tepatnya rumah saudara AGUNG;

- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama saudara AGUNG di rumah saudara AGUNG, Terdakwa bersembunyi di semak-semak belakang rumah saudara AGUNG sementara saudara AGUNG masuk ke dalam rumah tersebut. Tidak lama kemudian terdengar suara motor yang datang ke rumah saudara AGUNG berselang suara motor tersebut tidak terdengar lagi lalu Terdakwa keluar dari semak-semak dan saudara AGUNG keluar dari rumah lalu saudara AGUNG mengatakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang curian tersebut ke rumah saksi GUNTUR. Kemudian Terdakwa bersama ibu saudara AGUNG menuju rumah saksi GUNTUR mengembalikan barang-barang tersebut lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Membalong untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi GUNTUR Bin SAZALI;

- Atas kejadian tersebut saksi GUNTUR Bin SAZALI mengalami kerugian sekira Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan angka 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Guntur Bin Sazali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan ada peristiwa kehilangan;
- Bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bantan RT.004 RW.002, Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan ketika Saksi mau berjalan ke ruang tamu rumah Saksi, Saksi melihat ada orang yang tidak Saksi kenal sedang berjalan-jalan di ruang tamu sedang mencari barang, lalu Saksi berteriak maling-maling, mendengar teriakan Saksi orang tersebut berlari keluar dari dalam rumah melalui jendela samping dan Saksi pun mengejar orang tersebut sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa barang yang hilang atau diambil pelaku berupa 1 (satu) buah knalpot merek Heli 1 Kopter, 1 (satu) buah karburator merek Keihin Pe 26, 1 (satu) buah Bor Impact merek Sunc Tools;
- Bahwa barang yang hilang berada di rumah kosong atau gudang yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor yang digunakan Terdakwa terparkir di rumah saudara Agung anak dari Saksi Indrawati kemudian menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang terparkir di belakang rumah saudara Agung, dan dijawab saudara Agung bahwa sepeda motor tersebut milik temannya. Kemudian Saksi membawa sepeda motor mio dan baterai ke rumah Saksi dan berpesan kepada saudara Agung kalau temannya mau mengambil sepeda motornya datang ke rumah Saksi sekalian membawa barang-barang yang diambilnya;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Guntur Bin Sazali tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Lantyan Aditio Bin Sazali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan ada peristiwa kehilangan;
- Bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bantan RT.004 RW.002, Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan ketika saksi Guntur mau berjalan ke ruang tamu rumah Saksi, saksi Guntur melihat ada orang yang tidak dikenal sedang berjalan-jalan di ruang tamu sedang mencari barang, lalu saksi Guntur berteriak maling-maling, mendengar teriakan saksi Guntur orang tersebut berlari keluar dari dalam rumah melalui jendela samping dan Saksi bersama saksi Guntur pun mengejar orang tersebut sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa barang yang hilang atau diambil pelaku berupa 1 (satu) buah knalpot merek Heli 1 Kopter, 1 (satu) buah karburator merek Keihin Pe 26, 1 (satu) buah Bor Impact merek Sunc Tools;
- Bahwa barang yang hilang berada di rumah kosong atau gudang yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa kerugian lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor yang digunakan Terdakwa terparkir di rumah saudara Agung anak dari Saksi Indrawati kemudian menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang terparkir di belakang rumah saudara Agung, dan dijawab saudara Agung bahwa sepeda motor tersebut milik temannya. Kemudian saksi Guntur membawa sepeda motor mio dan batrai ke rumah Saksi dan berpesan kepada saudara Agung kalau temannya mau mengambil sepeda motornya datang ke rumah Saksi sekalian membawa barang-barang yang diambilnya;
- Bahwa saksi Guntur tidak ada memberikan izin;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Lantian Aditio Bin Sazali tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Sazali Bin Bakarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan ada peristiwa kehilangan;
- Bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bantan RT.004 RW.002, Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pertama kali Saksi Guntur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang diambil oleh pelaku dikarenakan barang-barang yang diambil adalah barang milik anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan ketika saksi Guntur mau berjalan ke ruang tamu rumah Saksi, saksi Guntur melihat ada orang yang tidak dikenal sedang berjalan-jalan di ruang tamu sedang mencari barang, lalu saksi Guntur berteriak maling-maling, mendengar teriakan saksi Guntur orang tersebut berlari keluar dari dalam rumah melalui jendela samping dan saksi Guntur pun mengejar orang tersebut sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa barang yang hilang berada di rumah kosong atau gudang yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa saksi Guntur melihat sepeda motor yang digunakan Terdakwa terparkir di rumah saudara Agung anak dari Saksi Indrawati kemudian menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang terparkir di belakang rumah saudara Agung, dan dijawab saudara Agung bahwa sepeda motor tersebut milik temannya. Kemudian saksi Guntur membawa sepeda motor mio dan batrai ke rumah Saksi dan berpesan kepada saudara Agung kalau temannya mau mengambil sepeda motornya datang ke rumah Saksi sekalian membawa barang-barang yang diambilnya;
- Bahwa saksi Guntur tidak ada memberikan izin;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Sazali Bin Bakarudin tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Indrawati Binti Jemahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Saksi ada mengantarkan seorang laki-laki (Terdakwa) ke rumah saksi Guntur yang beralamat di Jalan Bantan, Desa Bantan, Kecamatan Membalong;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa nama laki-laki tersebut dan Saksi baru mengetahui nama laki-laki tersebut Riko setelah Saksi mengantarkannya ke rumah saksi Guntur;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa karena Terdakwa ingin mengambil sepeda motornya;
- Bahwa sebelumnya saksi Guntur melihat sepeda motor yang digunakan Terdakwa terparkir di rumah Saksi kemudian menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang terparkir di belakang rumah Saksi, dan dijawab saudara Agung bahwa sepeda motor tersebut milik temannya. Kemudian saksi Guntur membawa sepeda motor mio dan batrai ke rumahnya dan berpesan kepada saudara Agung kalau temannya mau mengambil sepeda motornya datang ke rumah saksi Guntur sekalian membawa barang-barang yang diambalnya
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Indrawati Binti Jemahim tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 02.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bantan, Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah knalpot merek Heli 1 Kopter, 1 (satu) buah karburator merek Keihin Pe 26, 1 (satu) buah Bor Impact merek Sunc Tools;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut awalnya Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam rumah, kemudian saudara Agung mengikuti Terdakwa dan berdiri sambil mengawasi di depan pintu samping rumah,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berada di dalam rumah saudara Agung menunjuk barang-barang yang ada di dalam rumah berupa knalpot, karburator, bor impact yang diletakkan di lantai. Lalu barang-barang tersebut Terdakwa dan saudara Agung bawa keluar dari rumah dan diletakkan di pinggir jalan di samping motor Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saudara Agung berjalan mendekati rumah yang tidak jauh dari rumah yang pertama Terdakwa masuk atau masih dalam satu pekarangan. Lalu Terdakwa berdiri di dekat sebuah jendela samping rumah tersebut dan saudara Agung pun mencongkel jendela tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam rumah dan di ikuti oleh saudara Agung. Ketika sudah berada di dalam rumah Terdakwa dan saudara Agung pun mencari-cari barang yang berharga, namun belum menemukan barang berharga Terdakwa ketahuan pemilik rumah dan berteriak maling sehingga Terdakwa dan saudara Agung pun berlari meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan menggunakan sepeda motor mio sporty;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dikarenakan Terdakwa butuh biaya untuk mengobati istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan nomor Polisi BN 8662 FR;
- 1 (satu) buah Knalpot merek Heli 1 Kopter warna silver;
- 1 (satu) buah Karburator merek Keihin warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Bor Impact merek Sunc Tools warna hitam kombinasi merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Guntur pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 02.15 WIB di sebuah gudang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamat di Jalan Bantan RT.004 RW.002, Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah knalpot merek Heli 1 Kopter, 1 (satu) buah karburator merek Keihin Pe 26, 1 (satu) buah Bor Impact merek Sunc Tools;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut awalnya Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam gudang rumah saksi Guntur yang tidak terkunci, kemudian saudara Agung mengikuti Terdakwa dan berdiri sambil mengawasi di depan pintu samping rumah, setelah berada di dalam gudang rumah saksi Guntur, saudara Agung menunjuk barang-barang yang ada di dalam berupa knalpot, karburator, bor impact yang diletakkan di lantai. Kemudian Terdakwa dan saudara Agung mengambil barang-barang tersebut dan diletakkan di pinggir jalan di samping motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Agung kemudian kembali menuju rumah saksi Guntur. Lalu Terdakwa berdiri di dekat sebuah jendela samping rumah tersebut dan saudara Agung mencongkel jendela tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam rumah dan di ikuti oleh saudara Agung. Ketika sudah berada di dalam rumah Terdakwa dan saudara Agung mencari-cari barang yang berharga, namun belum menemukan barang berharga aksi Terdakwa diketahui oleh saksi Guntur dan berteriak maling sehingga Terdakwa dan saudara Agung berlari meninggalkan rumah saksi Guntur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Guntur menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi Guntur tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Guntur;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dikarenakan Terdakwa butuh biaya untuk mengobati istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Riko Bin Rusli selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Muhammad Riko Bin Rusli. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam teori hukum ialah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari kedudukannya atau tempatnya semula untuk dikuasai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut dijelaskan oleh R.Soesilo, unsur mengambil dikatakan telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam teori hukum adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Dalam teori hukum lebih lanjut dikenal berbagai pembagian jenis barang diantaranya barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang yang memiliki nilai ekonomis maupun barang yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah hak kepemilikan barang tersebut bukan berada pada Pelaku baik seluruhnya maupun sebagian, akan tetapi hak kepemilikan barang tersebut berada pada orang lain baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Guntur pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 02.15 WIB di sebuah gudang rumah yang beralamat di Jalan Bantan RT.004 RW.002, Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Adapun barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah knalpot merek Heli 1 Kopter, 1 (satu) buah karburator merek Keihin Pe 26, 1 (satu) buah Bor Impact merek Sunc Tools;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam gudang rumah saksi Guntur yang tidak terkunci, kemudian saudara Agung mengikuti Terdakwa dan berdiri sambil mengawasi di depan pintu samping rumah, setelah berada di dalam gudang rumah saksi Guntur, saudara Agung menunjuk barang-barang yang ada di dalam berupa knalpot, karburator, bor impact yang diletakkan di lantai. Kemudian Terdakwa dan saudara Agung mengambil barang-barang tersebut dan diletakkan di pinggir jalan di samping motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa dan saudara Agung kemudian kembali menuju rumah saksi Guntur. Lalu Terdakwa berdiri di dekat sebuah jendela samping rumah tersebut dan saudara Agung mencongkel jendela tersebut, setelah terbuka Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam rumah dan diikuti oleh saudara Agung. Ketika sudah berada di dalam rumah, Terdakwa dan saudara Agung mencari-cari barang yang berharga, namun belum menemukan barang berharga aksi Terdakwa diketahui oleh saksi Guntur dan berteriak maling,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dan saudara Agung berlari meninggalkan rumah saksi Guntur tersebut;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dua ajaran yaitu ajaran melawan hukum formil yaitu perbuatan yang melanggar larangan Undang-Undang dan ajaran melawan hukum materiil yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menekankan pada tujuan pelakunya dalam mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang menurut doktrin hukum yang disampaikan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia* yaitu untuk menyatakan seolah-olah sebagai pemiliknya, menggunakan benda tersebut atau mengambil manfaat dari benda tersebut bagi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya, sehingga hal tersebut dikatakan bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika saksi Guntur tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Guntur berupa berupa 1 (satu) buah knalpot merek Heli 1 Kopter, 1 (satu) buah karburator merek Keihin Pe 26, 1 (satu) buah Bor Impact merek Sunc Tools tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Guntur menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Adapun tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut dikarenakan Terdakwa butuh biaya untuk mengobati istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur dengan maksud

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn





untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sehingga yang dikehendaki oleh unsur pasal ini adalah Terdakwa telah melakukan pencurian pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Guntur pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 02.15 WIB di sebuah gudang rumah yang beralamat di Jalan Bantan RT.004 RW.002, Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Adapun barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah knalpot merek Heli 1 Kopter, 1 (satu) buah karburator merek Keihin Pe 26, 1 (satu) buah Bor Impact merek Sunc Tools, yang mana saksi Guntur tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Guntur tersebut;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya dilakukan oleh pelaku seorang diri melainkan setidaknya-tidaknya dilakukan oleh pelaku bersama-sama dengan seseorang yang lainnya atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Guntur tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam gudang rumah saksi Guntur yang tidak terkunci, kemudian saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung mengikuti Terdakwa dan berdiri sambil mengawasi di depan pintu samping rumah, setelah berada di dalam gudang rumah saksi Guntur, saudara Agung menunjuk barang-barang yang ada di dalam berupa knalpot, karburator, bor impact yang diletakkan di lantai. Kemudian Terdakwa dan saudara Agung secara bersama-sama mengambil barang-barang tersebut dan diletakkan di pinggir jalan di samping motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan Terdakwa yang disampaikan dalam bentuk permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tidak berhubungan dengan pembuktian unsur pidana maupun tidak berhubungan dengan alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini bukanlah sebagai pembalasan yang bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa merenungkan kesalahannya dan memperbaiki perilakunya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan nomor Polisi BN 8662 FR;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Knalpot merek Heli 1 Kopter warna silver;
- 1 (satu) buah Karburator merek Keihin warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Bor Impact merek Sunc Tools warna hitam kombinasi merah;

yang telah disita dari saksi Guntur Bin Sazali, maka dikembalikan kepada saksi Guntur Bin Sazali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi keluarga dan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana terhadap tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Riko Bin Rusli**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan nomor Polisi BN 8662 FR;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) buah Knalpot merek Heli 1 Kopter warna silver;
  - 1 (satu) buah Karburator merek Keihin warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah Bor Impact merek Sunc Tools warna hitam kombinasi merah;Dikembalikan kepada saksi Guntur Bin Sazali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Hutami Nurdiana Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.Ip.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)